




**KALANDRA**  
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
E-ISSN : 2828 – 500X  
Tersedia Secara Online Pada Website : <https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA>



## EDUKASI SADAR HUKUM MENGENAI JUDI ONLINE KEPADA SISWA SMA NEGERI 66 JAKARTA

### **BENIHARMONI HAREFA**<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[beniharefa@upnvj.ac.id](mailto:beniharefa@upnvj.ac.id)

### **YULIANA YULI**<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[yuli@upnvj.ac.id](mailto:yuli@upnvj.ac.id)

### **HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR**<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[handar\\_subhandi@yahoo.com](mailto:handar_subhandi@yahoo.com)

### **SALMA AGUSTINA**<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[salmaagustina312@gmail.com](mailto:salmaagustina312@gmail.com)

### **MARIA YOHANA**<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[2210611302@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611302@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **ABDUL KHOLIQ**<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[abdulkholiq@upnvj.ac.id](mailto:abdulkholiq@upnvj.ac.id)

### **JEANNY ANGGITA FITRIYANI**<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jakarta  
[eannyaff@gmail.com](mailto:eannyaff@gmail.com)

Diterima : 18/10/2023

Revisi : 29/10/2023

Disetujui : 12/11/2023

### **ABSTRAK**

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, judi online telah diatur dengan tegas dan dilarang. Namun, sangat disayangkan hal ini tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait larangan permainan judi online. Untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran akan bahaya judi online, diperlukan pembekalan materi dan arahan yang tepat bagi masyarakat. Melalui kegiatan edukasi hukum tentang judi online merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan edukasi kepada siswa di SMA Negeri 66 Jakarta. Pada pengabdian kepada masyarakat ini, penyusun menggunakan metode pemaparan dan diskusi terkait pencegahan dan penanganan judi online yang berjudul Judi Online : Hindari, Jauhkan, dan Musuhi Demi Masa Depan Pelajar Harapan Bangsa. Target khusus pengabdian ini adalah para siswa SMA Negeri 66 Jakarta dapat teredukasi dengan baik mengenai pengertian, pengertian, dasar hukum dan upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi kasus judi online. Tujuan utama diadakannya kegiatan ini diharapkan agar dapat menerapkan nilai yang menunjukkan semangat bela negara terhadap generasi penerus bangsa dalam menjadi generasi unggul pada masa mendatang. Peningkatan pemahaman serta pengetahuan peserta didik dapat dilihat dari hasil post test yang menunjukkan bahwa peserta didik

Ini adalah artikel akses  
terbuka di bawah  
lisensi  
CC BY-NC-SA 4.0



\* Penulis Korespondensi : [beniharefa@upnvj.ac.id](mailto:beniharefa@upnvj.ac.id) (Beniharmoni Harefa)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v2i6.335>

mampu memahami materi yang telah dipaparkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini.

**Kata Kunci :** *Edukasi, Hukum, Judi Online, Pelajar*

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia saat ini sudah sangat melekat dengan teknologi. Sejatinnya teknologi diciptakan guna untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya teknologi bukan hanya mempermudah tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Salah satu bentuk negatif yang timbul dari perkembangan teknologi adalah munculnya judi online yang merupakan bentuk perkembangan dari judi konservatif menjadi judi online (Tondi et al., 2023). Berdasarkan pendefinisian oleh KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (Kamus Pusat Bahasa, 2008). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa judi online adalah pemanfaatan digital sebagai sarana permainan dengan menghamburkan uang.

Di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan secara tegas bahwa ciri-ciri tindak pidana perjudian adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan mendapat untung karena peruntungan belaka dan karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Pasal tersebut turut mengatur terkait sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara selama maksimal sepuluh tahun atau pidana denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat terlihat bahwa negara tegas melarang dan menyikapi segala bentuk perjudian salah satunya adalah judi online secara hukum (Moeljatno, 1999). Selain itu, judi online juga diatur secara tegas dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016).

Meskipun judi online diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sangat disayangkan hal ini tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat terkait larangan permainan judi online. Berdasarkan data yang diberikan Drone Emprit nama produk dari Sistem Monitor dan Analisis Media Sosial menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat pertama dari 201.122 pemain judi slot di dunia (Rusti Dian, 2023). Menurut Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu Natsir Kongah dalam kanal Youtube Trijaya FM, pelaku judi online didominasi oleh anak-anak dan ibu rumah tangga.

Tentu fakta yang ada sangat menampar masyarakat Indonesia saat ini. Anak-anak yang menjadi pelaku utama judi online di Indonesia seharusnya adalah generasi bangsa yang harus berkembang dengan baik dan tidak menyimpang dari hukum. Melihat kualitas generasi bangsa yang kian lama semakin mengesankan terbukti dari adanya pernyataan terkait pelaku utama judi online ialah anak-anak maka hal ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan upaya sebagai langkah edukasi sadar hukum untuk mencegah dan mengatasi perbuatan judi online di tingkat pelajar. Penelitian ini akan membahas hasil dari kegiatan tim dosen Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yaitu Pengabdian Masyarakat dengan tema “Edukasi Dasar Hukum Tentang Judi Online Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta”. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat bahwa pelaku judi online di Indonesia didominasi oleh para pelajar. Tentu besar harapan penulis melalui penelitian yang ada dapat memulihkan kualitas generasi

bangsa, mengurangi dan menghilangkan jumlah kuantitas keseluruhan anak-anak dalam hal ini pelajar sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian online.

### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 66 Jakarta Selatan yang bertempat di Jalan Bango III Nomor 7 Rt. 0007/ Rw. 003, Pondok labu, Kecamatan Cilandak. Dalam hal ini dihadiri sebanyak 75 siswa yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023. Adapun rangkaian dari kegiatan ini adalah memberikan penjelasan terkait pengertian dari judi online, dasar hukum tentang judi online, dan upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi kasus judi online. Kegiatan ini menggunakan metode pemaparan dan diskusi terkait pencegahan dan penanganan kasus judi online. Dalam hal ini prosedur pelaksanaan kegiatan ini ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Metode Pelaksanaan**

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1	Tahap 1	Perencanaan & Program	Dalam tahap ini, dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta Selatan dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada hari pelaksanaan.
2	Tahap 2	Pelaksanaan Program	Program edukasi sadar hukum mengenai judi online dilaksanakan dengan sosialisasi untuk menyampaikan materi terkait judi online. Materi yang diberikan terkait dasar hukum, sanksi, perlindungan, dan tindakan yang dapat dilakukan guna untuk mengantisipasi dan mengatasi judi online.
3	Tahap 3	Evaluasi	Sebagai bentuk hasil dari sosialisasi tim pelaksana membuat suatu jurnal bereputasi sebagai sarana publikasi kepada masyarakat luas guna untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan judi online pada lingkungan pelajar.

Pada tahap perencanaan, Fakultas Hukum sebagai penyelenggara program melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta Selatan untuk memohon izin melaksanakan pengabdian Masyarakat melalui kegiatan edukasi sadar hukum mengenai judi online kepada siswa SMA Negeri 66 Jakarta Selatan. Setelah permohonan izin diterima, tim melakukan survei dan melakukan diskusi dengan Guru SMA Negeri 66 Jakarta mengenai pemilihan kelas untuk pelaksanaan sosialisasi. Selanjutnya segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada hari pelaksanaan.

Program edukasi sadar hukum mengenai judi online dilaksanakan dengan sosialisasi untuk menyampaikan materi terkait definisi, dasar hukum, dan upaya dalam pencegahan dan

penyelesaian kasus judi online pada lingkup pelajar. Untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik mengenai judi online, dilaksanakan pengisian kuesioner pada saat sebelum penyampaian materi. Sedangkan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program ini, maka dilaksanakan pula pengisian kuesioner pada saat sesudah penyampaian materi. Selanjutnya memastikan dan mempersiapkan semua materi yang akan diberikan dan memastikan link absensi, link pre-test, dan link post-test dapat disalurkan dan diakses dengan baik.

Program edukasi dasar hukum berhasil meningkatkan pengetahuan para pelajar terkait dasar hukum, serta cara-cara menanggulangi dan mengatasi kasus judi online dilingkungan masyarakat. Keberhasilan program terukur dari kuesioner yang telah diisi oleh siswa SMA Negeri 66 Jakarta saat sebelum dan sesudah pemaparan materi. Hasil tertulis dari program edukasi dasar hukum mengenai judi online telah dibuat dalam bentuk jurnal bereputasi guna untuk mengoptimalkan edukasi terkait maraknya kasus judi online beserta pencegahannya kepada masyarakat luas. Tentu, jurnal ini akan menjadi acuan dalam pengembangan edukasi dasar hukum mengenai judi online selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring berjalannya waktu dan maraknya perkembangan teknologi, maka menyebabkan adanya perluasan perantara untuk dapat mengakses permainan judi yaitu dengan menggunakan media elektronik sehingga disebut sebagai judi online. Selain itu, pelaku yang mengakses judi online juga mengalami perkembangan. Saat ini permainan judi online pelakunya sudah merambat ke kalangan pelajar, jadi bukan hanya orang dewasa saja yang mengakses judi online (Fanani & Tritasyah, 2023). Maraknya judi online di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Drone Emprit, menjadikan Indonesia berada pada peringkat satu pemain judi online di dunia. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa pada tahun 2022, transaksi judi di Indonesia mencapai Rp 81 Triliun, baik judi online maupun konservatif. Berdasarkan hal tersebut, maka maraknya judi online di Indonesia tentunya sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan pelajar.

Solusi terhadap permasalahan mengenai maraknya judi online di Indonesia terutama di kalangan pelajar yaitu dengan memberikan edukasi kesadaran hukum mengenai judi online kepada pelajar. Dengan adanya edukasi kesadaran hukum kepada para peserta didik sebagai implementasi dari program pengabdian masyarakat sesungguhnya bertujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan mengenai judi online sejak dini. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMA Negeri 66 Jakarta yang dihadiri oleh 75 peserta didik yang diwakili oleh peserta didik dari kelas XI dan XII serta oleh guru pembimbing dan Kasubag Tata Usaha yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta.

Hal yang dapat menjadi kelemahan dalam kegiatan berupa edukasi sadar hukum mengenai judi online di kalangan pelajar tingkat SMA ini mungkin terkait dengan tingkat pemahaman peserta didik mengenai istilah-istilah hukum yang terdengar asing ketika pembahasan disampaikan oleh narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Dosen FH UPNVJ). Namun kelemahan tersebut sesungguhnya juga dapat menjadi kelebihan dari dilaksanakannya kegiatan edukasi sadar hukum karena dengan adanya


kegiatan ini dapat bermanfaat karena peserta didik mendapatkan pengetahuan mengenai dasar hukum judi online.



Gambar 1

### Dokumentasi Kegiatan

Materi pertama yang diberikan adalah memberikan pemahaman mengenai pengertian judi online kepada peserta didik. Hal ini diperlukan karena sebelumnya lebih dipahami mengenai judi yang dilakukan secara konvensional. Sehingga diberikan pemahaman berdasarkan pengertian dari KBBI yang menyatakan bahwa judi online merupakan permainan judi yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses menggunakan jaringan internet sebagai perantara (Febrianti et al., 2023; Suhendra, 2018).



Gambar 2

### Materi Mengenai Pengertian Judi Online



Gambar 3

### Materi Mengenai Data Maraknya Judi Online di Indonesia

Materi yang disampaikan mengenai data maraknya judi online di Indonesia diberikan agar peserta didik mengetahui dan memahami bahwasanya Indonesia menjadi negara yang memiliki pengguna judi online cukup tinggi. Berdasarkan data yang diberikan oleh Drone Emprit suatu produk sistem dari Sistem Monitor dan Analisis Media Sosial menyatakan Indonesia sebagai

pemain judi slot nomor 1 di dunia dengan jumlah pemain sebanyak 201.122 pemain. Data tersebut merupakan fakta pahit bagi Indonesia akan maraknya judi online di Indonesia yang mana dari 201.122 pemain judi online didominasi oleh para pelajar. Alih-alih menjadi sarana belajar, media sosial cenderung dimanfaatkan oleh para pelajar untuk bermain judi online. Pada tahun 2022 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyatakan bahwa nominal judi di Indonesia sudah mencapai Rp 81 Triliun, baik judi online maupun judi konvensional. Melihat jumlah pemain dan jumlah nominal judi online di Indonesia sudah cukup membuktikan tingkat marak judi online yang sangat tinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan tersebut, menandakan bahwa melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja khususnya pelajar karena bermain judi online (Zurohman et al., 2016). Dengan penyampaian materi ini, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan semangat untuk menghindari judi online sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai sosial di Masyarakat.



Gambar 4

### Materi Mengenai Dasar Hukum Judi Online

Dalam materi ini disampaikan mengenai dasar hukum judi online agar peserta didik mengetahui bahwa terdapat upaya-upaya pencegahan judi online yang dilakukan oleh pemerintah, baik pencegahan preventif dan represif. Adapun pencegahan represif dalam hal ini juga sebagai penyelesaian judi online di Indonesia yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai judi online diatur dalam Pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Awaeh, 2017; Bella et al., 2022; Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946). Materi ini disampaikan dengan harapan agar peserta didik memahami bentuk pertanggungjawaban apabila melakukan judi online. Sehingga dalam hal ini terbentuknya rasa enggan untuk melakukan judi online.


Perbuatan judi online sudah semakin marak, sehingga menunjukkan bahwa pelaku judi online berasal dari berbagai kalangan. Dalam materi mengenai contoh kasus ini diberikan 2 (dua) contoh kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah kasus yang terjadi di Jawa Timur yang melibatkan 5 orang warga Lumajang. Dalam kasus tersebut, pelaku sebagai orang yang menjadi pengecer dan memainkan judi online (Huda, 2022). Sedangkan kasus yang kedua adalah kasus yang melibatkan selebgram asal Bandung (Permadi, 2023). Dalam kasus tersebut, pelaku sebagai orang yang melakukan promosi dan menyebarkan situs judi online sehingga dalam hal ini

pertanggungjawabannya berdasarkan dengan Pasal yang diatur dalam UU ITE (Nono et al., 2021). Dapat dilihat bahwasanya kasus tersebut memperlihatkan setiap kalangan dapat terjerat ke dalam gelapnya judi online. Hal ini menjadi perhatian karena masih mirisnya sumber daya manusia di Indonesia.



Gambar 5

Materi Mengenai Contoh Kasus Judi Online



Gambar 6

Materi Mengenai Upaya Pencegahan Judi Online

Materi mengenai upaya pencegahan disampaikan agar dapat meningkatkan kesadaran bagi peserta didik dan menjadi acuan bagi tenaga pendidik di SMA Negeri 66 Jakarta dalam melakukan pencegahan judi online di lingkungan SMA Negeri 66 Jakarta. Adapun upaya pencegahan yang dapat diusahakan yaitu, memberikan himbauan secara rutin berupa peringatan dan penyuluhan terkait dengan bahaya dan dasar hukum mengenai judi online terhadap pelajar, memberikan motivasi yang dilakukan tenaga pendidik supaya peserta didik tidak melakukan judi online, dan meningkatkan kerjasama antara tenaga pendidik dan wali peserta didik dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik (Fakhriansyah & Alwi, 2022; Indra, 2017; Sitorus, 2022; Syaihu, 2023).

Pada saat pelaksanaan kegiatan edukasi sadar hukum mengenai judi online, penulis membuat kuesioner yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik mengenai judi online berdasarkan materi yang telah disampaikan pada kegiatan edukasi sadar hukum oleh Dosen FH UPNVJ. Adapun sampel yang digunakan adalah jumlah keseluruhan peserta didik yang mengikuti edukasi sadar hukum mengenai judi online yang berjumlah 75 peserta didik. Dalam survei ini, instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner yang diisi oleh peserta didik yang mengikuti edukasi sadar hukum mengenai judi online. Analisis tingkat pemahaman dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan menganalisis diagram. Hasil kuesioner sebagai berikut:

Tabel 2  
Pre Test

Pemahaman Mengenai Pengertian Judi Online		
Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Tidak Paham	60	80%
Paham	15	20%

<b>Pemahaman Mengenai Tingginya Kasus Judi Online di Indonesia</b>		
Tidak Paham	55	73,3%
Paham	20	26,7%
<b>Pemahaman Bahwa Pelaku Judi Online Sudah Merambat ke Kalangan Pelajar</b>		
Tidak Paham	49	65,4%
Paham	26	34,6%
<b>Pemahaman Mengenai Dasar Hukum Judi Online</b>		
Tidak Paham	65	86,7%
Paham	10	13,3%
<b>Pemahaman Megenai Upaya Pencegahan Judi Online</b>		
Tidak Paham	49	65,4%
Paham	26	34,6%

Dalam table tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan kategori dalam survei yang menjadi tolak ukur terkait pemahaman peserta didik dapat dibagi menjadi: (1) Hanya 20% dari 75 peserta didik yang memahami mengenai pengertian judi online, (2) Hanya 26,7% dari 75 peserta didik yang memahami mengenai tingginya kasus judi online di Indonesia, (3) Hanya 34% dari 75 peserta didik yang memahami bahwa pelaku judi online sudah merambat ke kalangan pelajar, (4) Hanya 13,3% dari 75 peserta didik yang memahami dasar hukum judi online, dan (5) Hanya 34,6% dari 75 peserta didik yang memahami Upaya pencegahan judi online.

**Tabel 3**  
**Post Test**

<b>Pemahaman Mengenai Pengertian Judi Online</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
Tidak Paham	2	2,6%
Paham	73	97,4%
<b>Pemahaman Mengenai Tingginya Kasus Judi Online di Indonesia</b>		
Tidak Paham	55	73,3%
Paham	20	26,7%
<b>Pemahaman Bahwa Pelaku Judi Online Sudah Merambat ke Kalangan Pelajar</b>		
Tidak Paham	4	5,3%
Paham	71	94,7%
<b>Pemahaman Mengenai Dasar Hukum Judi Online</b>		
Tidak Paham	2	2,7%
Paham	73	97,3%
<b>Pemahaman Megenai Upaya Pencegahan Judi Online</b>		
Tidak Paham	6	8%
Paham	69	92%

Berdasarkan hasil Post Test yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap pemahaman peserta didik mengenai judi online, maka hasil Post Test tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap pemahaman peserta didik setelah Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas



Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta menyampaikan materi mengenai judi online. Adapun Hasil yang didapat melalui survei tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu; Pertama, pemahaman mengenai judi online mengalami peningkatan sebesar 77,4%. Kedua, pemahaman mengenai tingginya kasus judi online di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 68%. Ketiga, pemahaman bahwa pelaku judi online sudah merambat ke kalangan pelajar mengalami peningkatan sebesar 57,3%. Keempat, pemahaman mengenai dasar hukum judi online mengalami peningkatan sebesar 73,4%. Kelima, pemahaman mengenai upaya pencegahan judi online mengalami peningkatan sebesar 57,4%. Sehingga dengan adanya edukasi sadar hukum mengenai judi online yang dilakukan oleh Tim Dosen FH UPNVJ sejatinya telah berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik SMA Negeri 66 Jakarta mengenai judi online.



**Gambar 7**

**Dokumentasi Seluruh Peserta Pada Akhir Kegiatan**

### **KESIMPULAN**

Meski judi online merupakan suatu perbuatan yang dilarang keras oleh negara, namun maraknya kasus judi online menunjukkan bahwa awareness masyarakat terhadap larangan bermain judi masih sangat minim. Dengan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi sadar hukum mengenai judi online mampu memberikan efek yang baik kepada mitra pengabdian karena para peserta didik jadi lebih memahami terkait pengertian judi online, dasar hukum judi online dan bagaimana upaya pencegahan judi online. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil Post test kuesioner menunjukkan pemahaman siswa SMA Negeri 66 Jakarta terhadap materi judi online sebagian besar telah mengetahui atau memahami. Program ini dinilai efektif memberikan edukasi hukum kepada para siswa SMA Negeri 66 Jakarta tentang pemahaman judi online. Dengan demikian, adanya kegiatan edukasi yang diterima oleh peserta akan disebarluaskan kepada keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat sekitar. Di samping itu, dengan adanya kegiatan edukasi ini, diharapkan mampu menurunkan angka kasus judi

online, agar dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang tereduksi dan integrasi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta selaku Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Deni Boy, M.M selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 66 Jakarta beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan mendukung kami sehingga kegiatan pengabdian dengan judul "Edukasi Sadar Hukum Mengenai Judi Online Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta" yang dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim pengabdian diantaranya Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta dan dosen-dosen hukum pidana lainnya yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk menyukseskan acara ini, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 66 Jakarta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(5).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17708>
- Bella, S., Haryanti, D., & Efridadewi, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan dan Promosi Judi Online Melalui Youtube. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). The Rise of Online Gambling Among Young People from a Legal Perspective. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2).
- Febrianti, S., Kusumo, D. noto, & Ramadhan, M. R. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota maupun Desa. *Jurnal Perspektif*, 2(3).
- Huda, M. (2022). 5 Pria di Lumajang Ditangkap karena Judi Online, Terancam 6 Tahun Penjara. *Kompas*.
- Indra, Y. (2017). Strategi Pihak Sekolah Dalam Mencegah Siswa Yang Melakukan Judi Koa (Studi Kasus Sma N 3 Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan). *STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>
- Permadi, A. (2023). 2 Selebgram Asal Bandung Ditangkap karena Promosikan Judi Online. *Kompas*.
- Sitorus, I. R. (2022). Penegakan HUKUM Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/PN Mdn). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(2).
- Suhendra. (2018). *Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Syaihu, A. (2023). 8 Langkah Konkret Antisipasi Judi Online di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa. *Kompasiana*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 5(2), 156–162. <https://doi.org/10.15294/JESS.V5I2.14081>